

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS KECAMATAN KEBASEN PEMILU TAHUN 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 63/PP.05.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 28/PP.05.3-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah berapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU NOMOR 63/PP.05.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut : 1. Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dirnaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019
- Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar.